

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 84/Pdt.G/2026/PA.Trp

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Februari 2026. Saya Taufik sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tarempa atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2026/PA.Trp, Tanggal 9 Februari 2026

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RINI BINTI YUSRI, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula Beralamat Di Jl.Tanjung, Rt 001, Rw004, Kelurahan Letung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Akan Tetapi Sudah Tidak Diketahui Keberadaanya Di Wilayah Republik Indonesia Hingga Sekarang (ghaib); sebagai Termohon ; tentang isi putusan Pengadilan Agama Tarempa Nomor 84/Pdt.G/2026/PA.Trp Tanggal 9 Februari 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

FITRUS BIN SAMSUL Sebagai Pemohon;;

Melawan

RINI BINTI YUSRI Sebagai Termohon;;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FITRUS BIN SAMSUL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINI BINTI YUSRI) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu ... *Kabag Hukum*.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan Putusan ini.

Demikian relaas pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Tarempa.

Yang Menerima,
Kepala Bagian Hukum Kabupaten
Kepulauan Anambas

